



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
17. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
19. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
20. Bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
21. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
22. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
23. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
24. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
26. Saksi Calon adalah Saksi yang diberikan mandat oleh Calon Kepala Desa sebagai pengganti Calon Kepala Desa pada hari pemungutan dan penghitungan suara (hari H).
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
31. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
33. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
35. Tim wawancara kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa selanjutnya disebut tim wawancara adalah tim yang dibentuk oleh bupati, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesetiaan bakal calon Kepala Desa kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika serta melakukan ujian tertulis bagi bakal calon Kepala Desa.
36. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
37. Hari adalah hari kerja.
38. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diketuai oleh Camat dengan anggota terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
39. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
40. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
41. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan adalah Pengisian yang dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
42. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan adalah pengisian yang dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan masa jabatan Kepala Desa, jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilakukan dengan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mewakili unsur keterwakilan perempuan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) orang disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) BPD menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Susunan Panitia Pemilihan, berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (8) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 4 orang;
 - b. jumlah hak pilih 2.001 s/d 4.000 paling banyak 8 orang;
 - c. jumlah hak pilih 4.001 s/d 6.000 paling banyak 12 orang;
 - d. jumlah hak pilih 6.001 s/d 8.000 paling banyak 16 orang;
 - e. jumlah hak pilih di atas 8.000 paling banyak 20 orang;
- (9) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah panitia.
- (10) Camat melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (11) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
 - b. menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;

- c. menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - g. menetapkan daftar pemilih;
 - h. menetapkan tata cara kampanye;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. membuat berita acara pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melaksanakan penghitungan suara;
 - m. melakukan evaluasi pemilihan;
 - n. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - o. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa.
- (12) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (13) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pelanggaran dengan tidak bekerja sesuai dengan tugas fungsi pokok dan melanggar kewajiban selaku panitia, maka BPD berhak mengganti Panitia Pemilihan Kepala Desa yang baru.
- (14) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu panitia atas persetujuan BPD yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (15) Penetapan pembantu panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (16) Jumlah pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sebanyak 1 (satu) orang setiap dusun.
- (17) Pembantu penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (14), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara.
- (18) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Ketua Panitia Pemilihan mendelegasikan kewenangannya kepada salah satu Panitia di TPS masing-masing untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 9

- (1) Camat membentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan yang diketuai langsung oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan dapat di tambah dengan lembaga resmi lainnya.

- (3) Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melaporkan secara tertulis tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa terhadap penyelesaian permasalahan sengketa pemilihan kepala desa.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa tim meliputi :
 - a. Tim penyelenggara pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. tim wawancara kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut tim wawancara;
 - c. tim pemantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. tim fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tim Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
- (4) Tim Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan materi/bahan pertanyaan tertulis/lisan yang harus dijawab oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. memeriksa dan menilai hasil/jawaban tertulis dan lisan dari Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. mempersiapkan formulir Daftar Keterangan Pribadi/Keluarga Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. memeriksa kemampuan baca tulis bakal calon Kepala Desa;
 - e. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memantau pelaksanaan persiapan pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (6) Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.

BAB V PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
- a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - e. terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Jika pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kalender.
- (2) Pemilih dicatat dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar
- (5) Hasil Pendaftaran Pemilih yang dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan menjadi DPS.
- (6) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (7) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - d. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
 - e. pemilih terdaftar ganda;

- f. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 13

- (1) Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.
- (2) Dalam hal Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPTam dan DPT, Pemilih dapat menggunakan KTP dan/atau KK yang telah berdomisili di desa pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan dan Bakal Calon mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Hasil musyawarah penetapan DPT dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing lembar ditandatangani oleh Bakal Calon, Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penetapan DPT.

BAB VI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, lulus ujian paket B dan atau pendidikan lain yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. calon Kepala Desa yang Incumbent menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
 - m. istri/suami calon Kepala Desa harus mendukung tugas-tugas Kepala Desa.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 17

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis diatas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 18

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:

- a. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berisi :
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 5. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara;
 - 7. pernyataan istri/suami bakal calon Kepala Desa akan mendukung tugas-tugas Kepala Desa.
- b. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
- d. surat keterangan dari Camat yang menerangkan bahwa Calon Kepala Desa incumbent sudah menyampaikan Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;

- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor di wilayah hukum setempat;
- f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman;
- g. surat Keterangan Bebas Narkoba asli dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;
- h. surat Keterangan Keabsahan Ijazah dari instansi yang berwenang;
- i. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- j. pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. foto copy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud berdiri;
 - 2. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 3. apabila ijazah/STTB Bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, Bakal calon wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud berdiri serta surat keterangan hilang dari kepolisian resor di wilayah hukum setempat;
 - 4. apabila ijazah/STTB Bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat Bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, Bakal calon wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri serta keterangan hilang dari kepolisian resor di wilayah hukum setempat;
 - 5. pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/ atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. pengesahan foto copy ijazah/STTB dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Apabila Bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
 - a. foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 angka 8;
 - b. foto copy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - c. foto copy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal calon berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memiliki izin tertulis dari Pembina Kepegawaian.
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. PNS dari instansi sektoral/ vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertical yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
 - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Bakal calon dari Anggota BPD, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melampirkan Surat Pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD.
- (3) Bakal calon dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melampirkan surat Izin Cuti dari Kepala Desa atau Camat.

- (4) Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pegawai Swasta yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus melampirkan persetujuan tertulis dari pihak manajemen perusahaan tempatnya bekerja.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pemberian izin terkait pencalonan sebagai Kepala Desa dan tetap menjamin hak serta kewajibannya sebagai karyawan perusahaan.

Pasal 21

- (1) Berkas persyaratan administratif dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengurus surat ijin cuti dari Camat dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa tidak boleh menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi ijin cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Ijin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat –lambatnya 3 (tiga) hari setelah permohonan cuti disampaikan, maka Camat dapat memberikan ijin cuti kepada perangkat desa dimaksud.
- (7) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai bakal calon maka Camat menghunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia Pemilihan menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata bakal calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon, panitia berhak meminta klarifikasi kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Bakal Calon.
- (5) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah lulus penyaringan syarat administrasi oleh Panitia, wajib mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Wawancara.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan oleh panitia pemilihan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta mempertimbangkan hasil wawancara dan ujian tertulis yang dilakukan oleh tim wawancara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tes wawancara, ujian tertulis dan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur di dalam peraturan Bupati.

BAB VII PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

- (4) Penetapan nama calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (5) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dihadiri oleh para calon
- (6) Keputusan penetapan nama dan nomor urut calon Kepala Desa harus disampaikan panitia kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan
- (7) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Penetapan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Panitia pemilihan mengumumkan nama dan nomor urut calon Kepala Desa melalui media massa dan/atau papan pengumuman di tempat-tempat strategis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat
- (10) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan memberikan sanksi berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (11) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam anggaran pemilihan Kepala Desa guna untuk menambah anggaran pemilihan Kepala Desa

BAB VIII TANDA GAMBAR DAN SURAT SUARA

Pasal 27

- (1) Tanda Gambar di dalam surat suara yang akan dipergunakan adalah tanda gambar foto diri calon Kepala Desa.
- (2) Tanda Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pas photo berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm;
 - b. pas photo sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas diletakkan ditengah kolom/garis segi empat;
 - c. di atas pas photo Calon Kepala Desa dicantumkan nomor urut Calon Kepala Desa.
 - d. di bawah gambar pas photo Calon Kepala Desa, dicantumkan nama Calon Kepala Desa;
 - e. penetapan letak pas photo Calon Kepala Desa pada lembar surat suara disesuaikan dengan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (3) Bentuk dan model surat suara adalah sebagai berikut:
 - a. pada bagian atas tertera Lambang Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan tulisan :

“SURAT SUARA”
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SERDANG BEDAGAI

- b. pada bagian tengah tertera tanda gambar pas photo Calon Kepala Desa;
- c. pada bagian bawah sebelah kiri ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- d. Penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan pada hari “H” pemilihan.
- (4) Surat Suara harus disediakan panitia sebanyak jumlah Pemilih ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pemilih.
 - (5) Contoh bentuk dan model surat suara terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu Kampanye

Pasal 28

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.
- (9) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan calon Kepala Desa dihadapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan dan menyerahkan Dokumen visi dan misi dimaksud kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (10) Panitia pemilihan memperkenalkan calon Kepala Desa kepada masyarakat melalui penempelan gambar calon serta memuat visi misi calon di tempat umum yang ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.
- (11) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. penyampaikan visi dan misi kepada masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (13) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD.
- (14) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) panitia pemilihan bersama panitia pemilihan tingkat kecamatan memberikan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.
- (15) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang ikut serta dalam kegiatan kampanye akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Masa Tenang

Pasal 29

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 30

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan sampai dengan hari "H" Pemungutan Suara, dapat menggunakan KTP sebagai pengganti surat undangan
- (5) Bagi Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT tapi telah berdomisili di desa pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara, dapat menggunakan KTP dan/atau KK sebagai pengganti surat undangan.

Pasal 31

- (1) Panitia menetapkan lokasi, bentuk, dan lokasi tempat TPS paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan melihat letak geografis dan jumlah sebaran penduduk.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan jumlahnya menurut jumlah DPT yaitu:
 - a. jumlah DPT 0 s/d 2000 memiliki 1 TPS;
 - b. jumlah DPT 2001 s/d 4000 memiliki 2 TPS;
 - c. jumlah DPT 4001 s/d 6000 memiliki 3 TPS;
 - d. jumlah DPT diatas 6000 memiliki 4 TPS.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan, yang terdiri dari:
 - a. kotak suara sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai dengan kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari DPT untuk pengganti surat suara yang rusak;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. tempat duduk para saksi calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. alat penguat suara / soundsystem;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilih;
 - m. jam dinding;

- n. alat dokumentasi;
 - o. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - p. peralatan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, sudah dihitung paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari “H” yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut terkait penambahan TPS diatur di dalam peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Hari “H” pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pemungutan suara terjadi kejadian luar biasa yang tidak bisa dikendalikan baik itu bencana alam atau non alam, atas pertimbangan dan hasil musyawarah dari panitia pengawas kecamatan dan tim pemantau kabupaten penetapan hari “H” akan diatur kembali sehingga penetapan hari “H” yang telah ditetapkan sebelumnya ditunda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Atas pertimbangan dan hasil musyawarah dari panitia pengawas kecamatan dan tim pemantau kabupaten, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan penundaan pemungutan suara.
- (4) Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (5) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil musyawarah panitia dengan saksi calon dan dimuat di dalam berita acara.
- (6) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (7) Panitia mengumumkan hari “H” pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat-tempat strategis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan hari “H” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pada saat pemungutan suara, Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan nama yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan kepada pemilih.
- (3) Jika surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak dimaksud.
- (4) Jumlah Surat suara yang cacat atau rusak harus dimuat dalam Berita Acara.

- (5) Pemilih yang telah menerima surat suara, memberikan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar diri calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Pemilih yang telah melaksanakan pencoblosan, harus melipat surat suara sesuai dengan lipatan semula, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (8) Sebagai bukti telah memberikan hak suara, Pemilih harus mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 34

Panitia Pemilihan dapat membantu Pemilih yang mempunyai halangan fisik untuk menggunakan hak pilihnya dengan didampingi anggota keluarganya.

Pasal 35

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan, dan saksi calon hadir di TPS.
- (2) Pada saat pemungutan suara, saksi calon menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Foto gambar Calon Kepala Desa dengan ukuran 10 inci diletakkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara, sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan batas waktu berakhirnya pemungutan suara dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.
- (6) Panitia Pemilihan dan Saksi calon menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah Pemungutan Suara ditutup.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani.

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila mencapai quorum yaitu dihadiri $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Jika jumlah pemilih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penambahan waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemungutan suara dianggap sah dan dapat dilanjutkan dengan perhitungan suara.

BAB XI SAKSI

Pasal 37

- (1) Calon wajib menugaskan saksi pada saat pemungutan dan perhitungan suara (hari H) sebagai pengganti kehadiran calon.

- (2) Masing-masing Calon hanya dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi per TPS yang dibekali surat tugas dari Calon.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari “H” pemungutan suara.

BAB XII PERHITUNGAN SUARA

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Perhitungan Suara sebelum pelaksanaan Perhitungan Suara.
- (2) Perhitungan suara dilakukan di lokasi TPS.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa yang menyebabkan pelaksanaan Perhitungan Suara tidak dapat dilakukan di lokasi TPS, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Perhitungan Suara di tempat lain sesuai dengan hasil musyawarah.
- (4) Sebelum penghitungan suara Panitia menghitung jumlah surat suara yang digunakan dari dalam kotak suara.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan sesuai dengan kotak suara masing-masing TPS.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan saksi.
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali dan dipisahkan menurut perolehan suara masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah.
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan perhitungan yang telah disediakan oleh Panitia.
- (7) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 39

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Jika Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon dan masyarakat.
- (4) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara sementara untuk masing-masing Calon.
- (5) Panitia pada masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggabungkan jumlah perolehan masing-masing suara calon pada masing-masing TPS yang disertai dengan Berita Acara Hasil penggabungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Hasil penggabungan jumlah perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di umumkan oleh Panitia pada masing-masing TPS kepada saksi calon dan masyarakat.

- (7) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, BPD sebanyak 1 (satu) eksemplar, Camat (Panitia pembina dan pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum serta 2 (dua) eksemplar untuk Panitia Pemilihan.

Pasal 40

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang dicoblos;
- e. tidak dicoblos sama sekali;
- f. surat suara dicoblos di luar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon;
- g. surat suara dicoblos di dalam tanda gambar/foto calon dan dicoblos di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon.

BAB XIII PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 41

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara terbanyak pada tiap TPS.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak ditiap-tiap TPS sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di TPS yang DPTnya paling banyak.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah TPS hanya 1 (satu) maka penentuan Calon dinyatakan terpilih ditentukan dengan cara pengundian.
- (6) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi calon serta masyarakat.
- (7) Tata cara pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimusyawarahkan oleh Panitia bersama dengan saksi calon.
- (8) Sebelum dilakukan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saksi calon terlebih dahulu menandatangani surat persetujuan dan menerima hasil pengundian.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara serta Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan:
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Suara;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD setelah selesai seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. surat suara;
 - e. surat undangan;
 - f. surat/logistik lainnya.

BAB XIV PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 44

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji yang berisi sbb :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

“dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan

segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 46

Kepala Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5), wajib mendapat pembekalan awal dari Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 47

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;

6. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
7. pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB XVI MASA JABATAN

Pasal 49

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Kepala Desa yang bersangkutan dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XVII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 52

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 53

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 55

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XVIII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB XIX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada desa-desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih.
- (3) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDes.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

BAB XXI
KEANGGOTAAN BPD

Pasal 62

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
- (5) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang.
 - c. jumlah penduduk di atas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (7) Dalam hal jumlah dusun lebih banyak dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan luas wilayah dan/atau lokasi dusun yang berdampingan.
- (8) Dalam hal jumlah dusun lebih sedikit dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (9) Penetapan wilayah dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 63

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lain yang sah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat pemerintah desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran yang dikeluarkan oleh kepala desa;
- i. terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;

BAB XXII TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pengisian Anggota BPD

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Pengisian anggota BPD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian anggota BPD dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 65

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Penetapan jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat sebanyak 5 (lima) orang.
 - b. Jumlah penduduk antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari atas unsur perangkat desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang.
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 66

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan wilayah pemilihan dusun dengan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
- b. menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPD;
- c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada pemerintah desa;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
- e. membuat pengumuman kepada masyarakat mengenai adanya pengisian keanggotaan BPD;
- f. mengadakan penjaringan bakal calon anggota BPD;
- g. menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
- h. menetapkan dan mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
- i. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
- j. mengadakan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- k. membuat berita acara penetapan calon, dan berita acara hasil pemilihan anggota BPD; dan
- l. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih yang ditetapkan oleh panitia.

Pasal 67

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

Pasal 68

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD

Pasal 69

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Paragraf 1
Keterwakilan Wilayah

Pasal 70

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Paragraf 2
Keterwakilan Perempuan

Pasal 71

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dalam wilayah pemilihan dusun.
- (4) Penetapan calon unsur wakil perempuan yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia pengisian.

Bagian Keempat
Musyawarah Perwakilan

Pasal 72

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipilih oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia pengisian kepada Kepala Desa.
- (3) Jumlah unsur wakil masyarakat yang hadir dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

Pasal 73

- (1) Calon anggota BPD yang dipilih dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota BPD dalam wilayah pemilihan.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 74

- (1) Dalam hal calon anggota BPD belum memenuhi jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Panitia Pengisian menyusun kembali jadwal kegiatan pengisian anggota BPD.
- (2) Apabila dalam mengadakan penjangkaran bakal calon anggota BPD belum memenuhi jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pengisian dengan persetujuan kepala desa dapat menunjuk calon anggota BPD sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan masing-masing.

Pasal 75

- (1) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diusulkan untuk ditetapkan sebagai anggota BPD.
- (2) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia.

Pasal 76

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB XXIII
PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 77

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari kepala desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 78

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 79

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
 ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 80

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - d. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”
 - e. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - f. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - g. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 81

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XXIV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 82

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;

- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 83

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XXV PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 84

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

BAB XXVI PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 85

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 86

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 87

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 88

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB XXVII
PEMBIAYAAN

Pasal 89

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan biaya panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten serta panitia Pembina dan pengawas pemilihan di tingkat kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten dan menjadi prioritas.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pengisian anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu anggota BPD dibebankan pada APBDesa.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. Pasal 190 A, Pasal 190 B, Pasal 190 C, Pasal 190 D, Pasal 190 E, Pasal 190 F, Pasal 190 G, Pasal 190 H Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. M. FASIAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021
NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA (2-54 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

ABDUL HAKIM S HARAHAHAP, SH
PENATA Tk. I
NIP. 197312212001121002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan pertanggungjawaban dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nomor 31

Hari kerja meliputi hari Senin sampai dengan hari Sabtu diluar Hari Libur

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemilihan Kepala Desa secara elektronik adalah pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi serta perangkat elektronik

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas
Ayat (16)
Cukup jelas
Ayat (17)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud “sekurang-kurang 6 (enam) bulan” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Taat menjalankan syariat agama bagi yang muslim/muslimah dapat membaca Al Quran dan taat beribadah sesuai tuntunan agama dan ajaran Islam dan beragama non Islam adalah taat melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud “sederajat” adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud “paling kurang 1 (satu) tahun terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Bebas narkoba adalah hasil tes Urine dan darah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mengkonsumsi narkoba
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas

- Pasal 17 Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 21 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 22 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Camat
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 23 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, karena sakit atau alasan lain.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kata “sumpah” dan kata “demi Allah” diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 50
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 51
- Cukup jelas
- Pasal 52
- Cukup jelas
- Pasal 53
- Cukup jelas
- Pasal 54
- Ayat (1)
Pada saat Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa, maka hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut kembali diterima terhitung mulai tanggal direhabilitasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 55
- Cukup jelas
- Pasal 56
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 577
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 58
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 59
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 60
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 88 Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 91 Cukup jelas

Pasal 91 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021 NOMOR 149



**“SURAT SUARA”
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **SERDANG BEDAGAI**
TAHUN :

1

PAST FOTO
BERWARNA
4 X 6 cm

NAMA CALON

2

PAST FOTO
BERWARNA
4 X 6 cm

NAMA CALON

3

PAST FOTO
BERWARNA
4 X 6 cm

NAMA CALON

4

PAST FOTO
BERWARNA
4 X 6 cm

NAMA CALON

5

PAST FOTO
BERWARNA
4 X 6 cm

NAMA CALON

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TTD